



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Akuntansi, pekerjaan PNS (Guru SMA 1 Lasusua), tempat kediaman di Dusun II Jl Trans Sulawesi, Desa Woise, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



1. Bahwa pada tanggal 03 April 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/IV/2013, bertanggal 02 April 2013;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Termohon di Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alfatih Ajiansyah bin Ajiansyah Umur 4 tahun dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon meminta untuk diceraikan

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 14 April 2019 saat mana Termohon mengusir Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abi Ajiansyah, SH bin Budi. P) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap termohon (Hj. Harnida, SE binti H. Madia);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutu;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator Sudarmin, H.I. M. Tang, SHI tanggal 08 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan berikutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/05/IV/2013 bertanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kodeP;

B. Saksi

Saksi 1 **NAMA SAKSI_SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jl. Pramuka, Nomor 25, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai teman kerja di Bank BRI;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abi Ajjansyah dan kenal sejak tahun 2012, dan kenal pula Termohon bernama Hj. Harnida ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Desa Watuliu, Kecamatan Lasususa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Pemohon saat itu Pemohon sedang menelpon bersama Termohon dan mendengar saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi mendengar isi percakapan itu Pemohon mengajak Termohon untuk ikut pergi ke Kendari menemui orang tua Pemohon, namun saat itu Termohon menolak dan akhirnya sampai saat itu Pemohon dan Termohon ribut dan cekcok;
 - Bahwa kemudian saksi pernah bersama ikut mendaftar CPNS, dan saat itu pula Pemohon ikut ujian namun saksi melihat Pemohon tidak konsen dan tidak fokus, karena sebelumnya Pemohon sudah bertengkar sebelum berangkat meninggalkan rumah, saksi mendengar cerita Pemohon bahwa alasan ikut ujian CPNS karena ingin memperlihatkan di keluarga Termohon, bahwa Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan alasan lain agar tidak dianggap rendah derajat Pemohon di mata keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon kalau Termohon mengajak Pemohon untuk bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setelah lebaran idul fitri 2019, karena Pemohon terkadang pergi bermalam di rumah saksi ;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sering menemui Termohon;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena keduanya Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2 **SAKS_SAKSI** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai teman kerja di Finance Pembiayaan;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abi Ajiansyah dan kenal sejak tahun 2010, dan kenal pula Termohon bernama Hj. Harnida hanya saksi tidak pernah bicara langsung dengan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakak Termohon di Desa Watuliu, Kecamatan Lasususa, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Pemohon saat itu Pemohon sedang menelpon bersama Termohon dan mendengar saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi sering bersama dengan Pemohon di tempat cape-cape minum kopi dan saat itu sering curhat dengan Pemohon mengenai rumah tangganya, dan saat itu juag saksi sering menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa yang saksi dengar dari curhatan Pemohon adalah karena Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan merasa tersisih di keluarga Termohon ;
 - Bahwa dengan jarak tempuh dan pekerjaan yang membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun, sehingga timbul saling tidak memperdulikan ;
 - Bahwa saksi melihat sudah tidak tinggal bersama karena saksi sering melihat Pemohon bermala di rumah Herwan atau saksi pertama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setelah lebaran idul fitri 2019;
 - Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sering menemui Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena keduanya Pemohonan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2018 antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon meminta untuk diceraikan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 14 april 2019 saat mana Termohon mengusir Pemohon, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak memberikan jawaban, begitu pula pada tahapan sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 April 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Herwan bin Yaco dan Andi Irwan bin Andi Mabbiritta, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sudah tidak saling memperdulikan karena disebabkan faktor pekerjaan dan jarak tempat yang berjauhan;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak bisa kontrol emosi sehingga Termohon meminta untuk di ceraikan;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَنُحِمْزٌ طَلَقٌ فَإِنَّ لَهُ سَمْعًا عِلْمًا

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengandung kaidah hukum: kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Hadits Rasulullah *sallallahu alayhi wasallam* yang telah termuat dalam Kitab Iqna’ Juz 11 halaman 153 berbunyi “

طَلَقٌ لِبِطْنٍ وَتَلَقٌ لِبِطْنٍ

Artinya “ Talak itu ada di pihak suami dan idah itu ada di pihak istri ‘

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian ini maka Termohon akan mengalami masa idah dan Pemohon masih tetap berkewajiban untuk menafkahi Termohon;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah selama masa iddah Termohon, maka sesuai dengan Hadits yang dikemukakan diatas serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga bulan) = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan keinginan Pemohon, maka Majelis Hakim mengetengahkan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتموهن وسرحوهن سراجا جميلا

Artinya: "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan totalnya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh sat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Syamsul Bahri, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)